



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/1560/2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUNNISA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang dipandang perlu adanya izin terhadap pendirian Raudlatul Athfal;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan izin terhadap pendirian,Raudhaul Athfal (RA) dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Propinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa dalam kolom a dan b diatas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan izin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indones Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Pemerintah RI NO. 39 Tahun 1990 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi,
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Yayasan Zumratul Muta'alimin nomor 01/YPSI-NA/VII/2012 tanggal 19 Maret 2012 Perihal : permohonan izin Operasional Raudlatul Athfal (RA)
 2. Surat Rekomendasi Pengawas Pendas Kecamatan Cimalaka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA);
- KESATU : Memberikan Ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua)) lampiran Surat Keputusan;
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian Raudlatul Athfal dengan nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 17 April 2012



Tembusan :

7. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
8. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
9. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
11. Pengawas Pendaia Kecamatan Cimalaka
12. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA) Kabupaten Sumedang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/1560/2012 tanggal 17 April 2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA Nurunnisa Alamat : Dsn.Ciulur RT.02 RW.05 Desa : Trunamanggala Kecamatan : Cimalaka Kabupaten : Sumedang Penyelenggara : Yayasan Bina Umat Al-Faqieh	101232110172	Kd.10.11/4/PP.004/1560/2012

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 17 April 2012

KEPALA



H.ILIH PERMANA
NIP.195709111989031001



SURAT KEPUTUSAN
YAYASAN BINA UMAT AL FAQIEH
KECAMATAN CIMALAKA KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 03/SK/NA II/VI2010

Tentang :

Pendirian Raudhatul Athfal Nurunnisa

- Membaca : 1. Bahwa dalam upaya merealisasikan program kerja yayasan Bina umat al-Faqieh di bidang pendidikan di pandang perlu dengan segerameningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga pendidikan yang ada, serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah/prasekolah yang baru sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa di dusun Ci ulur Rt 02 Rw 05 Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka memiliki prospek yang baik untuk didirikan lembaga pendidikan prasekolah setingkat taman kanak-kanak yang selanjutnya di sebut Raudhatul Athfal.
- Mengingat : 1. Undang-undang republic Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang system pendidikan nasional bab XV pasal 51
2. Keputusan Menteri Agama RI, nomor 367 tahun 1993 Bab VII pasal 13 ayat 1
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Bina Umat Al Faqieh Kab. Sumedang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Terhitung tanggal 1 Juni 2010 di dusun Ciulur rt 02 rw 05 Desa Trunamanggala kecamatan cimalaka kabupaten Sumedang dirikan lembaga pendidikan prasekolah yang di sebut raudhatul Athfall disingkat RA dan selanjutnya di berinama RA Nurunnisa.
- Kedua : Upaya pemeliharaan, pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung jawan para pendiri/pemilik dan masyarakat, ketua yayasan bina umat al-faqieh.
- Ketiga : pembinaan tehnik edukatif menjadi wewenang bagian pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) yayasan bina umat al-faqieh bekerjasama dengan kementrian agama (dalam hal ini pengawas TK/RA SD/MI) dan kementrian pendidikan dan kebudayaan kecamatan cimalaka.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak di tetapkan.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 01 Juni 2010

Yayasan Bina Umat Al-Faqieh

Ketua,



Drs. H. ABDURROCHIM

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Sumedang
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama islam TK/ra, SD/mi kec. Cimalaka
3. Yth. kepala Desa Trunamanga